



P U T U S A N

No. 1212 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ilya Binti Muksin Nagib;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/18 Februari 1953;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sindoro No. 71 RT.02/RW.21, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

2. Nama : Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 5 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sindoro No. 71 RT.02/RW.21, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan:

Penuntut Umum, Penahanan Kota, sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009;

Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Kota, sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009;

Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Pasar Moga Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, secara terbuka dan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Gasim mengalami luka-luka. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sebelum kejadian Gasim sms ke hand phone milik Ali anak Terdakwa I Ilya yang isinya menanyakan bukti perincian pemakaian uang pernikahan adiknya yang pada saat itu yang memegang dan mengurus pernikahan adiknya Gasim adalah Terdakwa I Ilya. Kemudian Ali memberitahu isi sms dari Gasim kepada

Terdakwa I Ilya, setelah membaca sms tersebut kemudian Terdakwa I Ilya buru-buru memberitahukan kepada Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dan diajak untuk segera pergi ke Moga;

Setelah sampai di Pasar Moga selanjutnya Terdakwa I Ilya bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi toko milik Gasim di Pasar Moga Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, setelah bertemu dengan Gasim kemudian Terdakwa I Ilya berbicara mengenai biaya perkawinan adik Gasim karena tidak ada kesepakatan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dengan Gasim yang kemudian tiba-tiba Terdakwa I Ilya menampar Gasim sebanyak 2 kali dengan menggunakan tas yang dibawanya dan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah;

Pada saat Gasim pergi menghindar dari kedua Terdakwa untuk pergi ke Pos Satpam untuk meminta bantuan yaitu ketika di depan pertokoan Pasar Moga dihadap oleh Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dan terjadi keributan antara Gasim dengan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi, selanjutnya Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi mencekik leher dan memukul wajah Gasim dengan menggunakan tangan kanannya hingga lubang hidung sebelah kiri Gasim mengeluarkan darah;

Akibat perbuatan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib dan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi tersebut menyebabkan hidung Gasim terluka sehingga mengeluarkan darah di rongga hidung sebelah kiri yang disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh darah di hidung sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: MR/66/RSMRA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh Dr. Nafida JS dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodiyah Achid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Moga Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, telah melakukan penganiayaan terhadap Gasim Bin Salim Alyasidi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya sebelum kejadian Gasim sms ke hand phone milik Ali anak dari Terdakwa I Ilya yang isinya menanyakan bukti perincian pemakaian uang pernikahan adiknya yang pada saat itu yang memegang dan mengurus pernikahan adiknya Gasim adalah Terdakwa I Ilya, Kemudian Ali memberitahu isi sms dari Gasim kepada Terdakwa I Ilya, setelah membaca sms tersebut kemudian Terdakwa I Ilya menjadi jengkel dan terburu-buru memberitahukan isi sms tersebut kepada Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dan diajak untuk segera pergi ke Moga;

Setelah tiba di Pasar Moga selanjutnya Terdakwa I Ilya bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi pergi mendatangi Gasim di toko miliknya di Pasar Moga Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I Ilya, Terdakwa II dan Gasim yang kemudian Terdakwa I Ilya menampar Gasim sebanyak 2 kali

dengan menggunakan tas yang dibawanya dan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian muka. Pada saat Gasim pergi menghindari dari kedua Terdakwa untuk pergi ke Pos Satpam untuk meminta bantuan, di depan toko dihadang oleh Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dan terjadi keributan, selanjutnya terdakwa II Husen Saleh Alyasidi mencekik leher dan memukul wajah Gasim dengan menggunakan tangan kanannya hingga lubang hidung sebelah kiri Gasim mengeluarkan darah;

Akibat perbuatan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib dan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi tersebut menyebabkan hidung Gasim terluka sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah di rongga hidung sebelah kiri yang disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh darah di hidung sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: MR/66/RSMRA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh Dr. Nafida JS dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Rodiyah Achid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 22 Oktober 2009 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi bersalah melakukan tindak pidana kekerasan di depan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa supaya ditahan;

Menetapkan agar para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang No.189/Pid.B/2009/ PN.Pml tanggal 14 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sepanjang menyangkut diri terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib;

Menyatakan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menyatakan Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II Husen Saleh Al Yasidi Bin Saleh Alyasidi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.69/Pid/2010/PT Smg. tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 14 Desember 2009 Nomor: 189/Pid.B/2009/PN.Pml yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/2010/ PN.Pml. Jo. 69/Pid/2010/PT.Smg. No. 189/Pid.B/2009/ PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Mei 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pemalang di Pemalang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah memuat kekeliruan yaitu menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa I Ilya Binti Muksin Nagib dari segala dakwaan (*vrijspraak*), putusan tersebut telah nyata- nyata tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan bebas dari Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pemalang tersebut bukanlah pembebasan yang murni, sehingga tepat apabila permohonan kasasi kami diterima;

Bahwa karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut bukanlah pembebasan murni, tetapi pembebasan yang tidak murni sifatnya maka berdasarkan:

1. Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dinyatakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi; Yurisprudensi tetap antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg.No.275 K/Pid/1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Reg.No.892 K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1985 Reg.No.449 K/Pid/1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukanlah pembebasan yang murni, Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan Kasasi tersebut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 189/Pid.B/2009/ PN.PML. tanggal 14 Desember 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa Ilya Binti Muksin Nagib adalah merupakan putusan bebas tidak murni, hal ini terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya yang sebagian kami bisa catat secara cepat pada saat pembacaan putusan karena sampai tanggal 30 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini yaitu pada saat Memori Kasasi ini disusun dan diserahkan salinan putusan belum kami terima diantaranya:

Menimbang, bahwa penerapan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo 55 (1) ke 1 KUHP adalah *overlapping* karena antara Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) jo 55 (1) ke 1 KUHP adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat dan membuktikan dakwaan dengan formulasi Subsidairitas yaitu Primiair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidiair melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo 55 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Gasim sebagai keponakan Terdakwa I Ilya Binti Nagib dan Sepupu Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi yang pernah dihukum berdasarkan kekuatan hukum tetap atas kasus penghinaan kepada Ilya Binti Nagib sehingga keterangannya terlalu subyektif dan tendensius maka harus diabaikan;

Menimbang bahwa sewaktu ibu Gasim meninggal dunia pernah meninggalkan amanat kepada Terdakwa I Ilya untuk merawat Gasim dan Terdakwa Ilya merawat Gasim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Husni Mubarak yang merupakan saudara ipar Gasim sehingga masih ada hubungan kekeluargaan yang menurut hukum tidak boleh menjadi saksi maka keterangannya dianggap tidak ada atau harus diabaikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ilya datang bersama Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi ke Toko Gasim untuk menjelaskan biaya pernikahan adik perempuan Gasim, kemudian terjadi percekocokan antara Gasim dengan Terdakwa I Ilya karena pada saat itu Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi melihat Gasim akan memukul Terdakwa I Ilya yang merupakan ibunya kemudian terdakwa II Husen Saleh Alyasidi mengambil gayung dan melempar ke arah Gasim namun dapat dihindari oleh Gasim. Kemudian Gasim berhasil lari menuju pos keamanan untuk melaporkan kepada Edi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuwildan;

Menimbang, bahwa pada saat Gasim sudah sampai lagi ke dekat tokonya, Terdakwa II Husen Saleh Alyasidi melihatnya dan mengejar melalui tangga sampai di tepi jalan kemudian berusaha memukulnya sehingga terjadi pergumulan secara berdiri sampai dipisah oleh masyarakat yang ada di sekitar itu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Gasim Bin Salim Alyasidi Nomor MR/66/RSMRA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nafida JS Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ilya Binti Nagib tidak mengakui memukul Gasim;

Menimbang, bahwa kondisi terdakwa Ilya Binti Nagib sakit-sakit dan sudah tua sehingga tidak dimungkinkan memukul saksi Gasim;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Maielis Hakim tersebut telah nyata-nyata memuat kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a Bahwa Majelis Hakim atau Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP); Hal ini dapat dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 183 KUHP secara obyektif karena keyakinan Hakim tidak berdasarkan pada hal-hal yang obyektif melainkan terlalu subyektif yang hanya mendengarkan cerita Terdakwa I Ilya saja sehingga dalam memutus Majelis mengabaikan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi dan surat sebagaimana kami uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif adalah *overlapping*, karena menurut Majelis Hakim dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dakwaan Pasal 351 ayat (1) jo 55 (1) ke 1 KUHP adalah sama maka bentuk dakwaan harus Subsidiaritas, dan Majelis Hakim membebaskan kedua Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat(1) KUHP dan Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan putusannya sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya tidak berpendapat seperti itu karena antara Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah berbeda kualifikasinya karena Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan kejahatan terhadap

ketertiban Umum yang diatur dalam Bab V KUHP sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan Kejahatan terhadap orang yang diatur dalam BAB XX KUHP kualifikasi Penganiayaan, jika penganiayaan dilakukan oleh dua orang atau lebih maka pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai penyertaan melekat pada pasal pokoknya tersebut;

Karena kedua pasal tersebut berbeda kualifikasinya sehingga dalam dakwaan Penuntut Umum menyusunnya dalam bentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dengan mengubah formulasi/bentuk surat dakwaan Penuntut Umum;

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan maka Penuntut Umum membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, karena terjadi satu rangkaian peristiwa antara pertikaian antara terdakwa I Ilya Binti Nagib dengan saksi korban Gasim di depan toko milik Gasim kemudian beberapa menit oleh karena sebab pertikaian tersebut

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Terdakwa II Husein Saleh Alyasidi emosi dan mengejar saksi korban Gasim melalui tangga sampai di tepi jalan depan toko milik Gasim, jika memperhatikan peristiwa tersebut jelas memang terjadi satu rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh kedua Terdakwa yang berakibat ketertiban umum terganggu sebagaimana diterangkan oleh saksi Gasim, saksi Husni Mubarak, saksi Edi Zulwildan, saksi Wasani, saksi Abdurrohman sehingga sudah tepat pembuktian kami bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

3. Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak mempertimbangkan alat bukti dan ketentuan pembuktian yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan karena majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan hanya berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa sendiri dan secara tegas mengesampingkan keterangan saksi Gasim dan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, mestinya Majelis Hakim mengetahui bahwa keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah dan keterangannya dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga nilai pembuktiannya terendah dibanding alat bukti yang lain. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi Gasim, saksi Husni Mubarak, saksi Edi Zulwildan, saksi Wasani, saksi Abdurrohman, semuanya dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan sesuai pula dengan yurisprudensi putusan MA tanggal 15 November 1978 No.133 K/kr/1978;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara tegas mengesampingkan keterangan saksi Gasim, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi Gasim lain terlalu subyektif sehingga harus dikesampingkan karena saksi Gasim sudah terbukti sebagai terpidana dalam perkara penghinaan terhadap Ilya Binti Muksin Nagib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Putusan terhadap saksi Gasim tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangan fakta tersebut sebagai petunjuk di luar sidang bahwa benar terjadi hubungan emosional atas perbuatan saksi Gasim yang dihukum Penghinaan dengan fakta-fakta yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa I Ilya memungkiri tetapi fakta tersebut sudah didukung oleh keterangan yaitu saksi Gasim, saksi Husni Mubarak, saksi Edi Zulwildan, saksi Wasani, saksi Abdurrohman dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Gasim Bin Salim Aliasidi Nomor MR/66/RSMRA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang pada pokoknya memang terjadi keributan secara fisik yang dilakukan oleh kedua Terdakwa terhadap saksi Gasim di tempat umum yang berakibat terganggunya ketertiban umum di pasar Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Jaya;

Dan jika keterangan saksi Gasim dibawah sumpah sebagai saksi korban atau saksi yang mengalami sendiri akibat perbuatan para terdakwa oleh Majelis Hakim dikesampingkan maka akan hilang arti penting pembuktian perkara ini padahal saksi korban sangatlah diutamakan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, sehingga pendapat Majelis Hakim tersebut sangatlah subyektif karena hanya berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang juga diterangkan secara subyektif tanpa didukung bukti-bukti di persidangan;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara tegas mengesampingkan keterangan Husni Mubarak dengan alasan bahwa saksi masih sepupu Terdakwa II Husen Saleh Aliasidi Bin Saleh Aliasidi dan menurut hukum tidak bisa jadi saksi. Pendapat Majelis Hakim ini keliru karena di persidangan saksi Husni Mubarak atas kesediaannya menjadi saksi untuk memberikan keterangan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010



dibawah sumpah dan atas sepertujuan para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan kami, tetapi fakta dari keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara tegas mengesampingkan keterangan Abdurrohman yang pada saat di persidangan menjelaskan kronologi peristiwa keributan antara terdakwa I Ilya Binti Nagib dengan Gasim di toko Gasim beberapa saat kemudian terjadi keributan lagi antara terdakwa II Husen Saleh Alyasidi dengan Gasim yang berakibat Gasim mengalami luka di hidung, keterangan Abdurrohman ini sangat kuat karena pada saat dilakukan sidang di tempat kejadian perkara di Pasar Moga yang dihadiri oleh Ketua Majelis SMO Siahaan, S.H., Hakim Anggota Achmad Syaripudin, S.H., Penuntut Umum Sri Kucoro Hadi, S.H., serta kedua Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Eko Sulistiono, S.H. dan Ivan Barichsanuddin, S.H., bahkan saksi Abdurrohman-lah yang dapat menerangkan secara detail peristiwa keributan tersebut yang mana keterangan tersebut dicatat oleh Panitera Pengganti Sumaun, S.H.;

Ketua Majelis Hakim SMO Siahaan, S.H., kemudian diganti oleh Beslin Sihombing, S.H.M.H., sedangkan posisi Beslin Sihombing, S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota digantikan Sri Sulastuti, S.H., dan Panitera Pengganti Sumaun, S.H., diganti Panitera Pengganti Abdullah, dengan penetapan baru namun kami tidak menerima penetapan tersebut dan hanya dibacakan di sidang;

Pendapat Majelis Hakim ini keliru karena di persidangan dan sidang di tempat saksi Abdurroman memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan kami, tetapi keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas menyimpulkan pertimbangan sendiri tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terjadi dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa Husein Saleh Alyasidi Bin Saleh Alyasidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tidak mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Mengenai alasan-alasan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH.,MH., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH.,LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, SH.,LL.M.,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban,
SH.,LL.M.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 1212
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)